

PENGATURAN PENGAWASAN SATUAN POLIS PAMONG PRAJA TERHADAP BANGUNAN LIAR DI RUANG MILIK JALAN (RUMIJA) DI KOTA KUPANG

Hariato Lele Baari^{1*}, Kotan Y. Stefanus, Hernimus Ratu Udju

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: hariantorlelebaari@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kotanys@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.com

*) Corresponding Author

Abstract: Public order and public peace are dynamic conditions that allow local governments and communities to carry out their activities in a peaceful, orderly, and orderly manner. Therefore, in order to anticipate the development and dynamics of community activities in line with the demands of the era of globalization and regional autonomy, conducive conditions of regional peace and public order are fundamental needs for the community in an effort to improve the quality of their lives. Thus, the emergence of a skewed image of the figure of the Civil Service and Spatial Planning Police Unit is none other than because the community is often treated to repressive actions, but seems arrogant from the regional apparatus when carrying out its role in maintaining and maintaining security and public order. On the basis of the above, the author raises the main problem as follows: 1) What are the Supervision Arrangements of the Civil Service Police Unit on Illegal Buildings in Road-Owned Space (RUMIJA)? 2) What Are the Factors That Hinder the Supervision of the Civil Service Police Unit on Illegal Buildings in Road-Owned Space (RUMIJA)? This research uses normative-empirical juridical research methods, namely research whose data is directly obtained from the research location of respondents (resource persons) and supported by literature research. The results of this study show that the Regulation and Supervision of the Kupang City Civil Service Police Unit in enforcing Kupang City Regional Regulation Number 9 of 2003 concerning Building Arrangement has not been very good in regulating and supervising or arranging buildings in Kupang City so that people are still found building illegal buildings in road-owned spaces (Rumija), this can be seen from the increasing cases of illegal buildings in Kupang City over the past 3 (three) years. So it can be said that the Regulation and Supervision of the Kupang City Civil Service Police Unit and Kupang City Spatial Planning

Keywords: Surveillance; Illegal Buildings; Road Space

1. Pendahuluan

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib, dan teratur. Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap

daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan “pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu di samping menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan peran pemerintah daerah lainnya yaitu tentang keputusan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Huruf G Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Asas peran pemerintah menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk menerapkan peran pemerintah tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah bukan saja dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untuk berpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakan tersebut.

Belakangan ini gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di massa media, baik cetak maupun elektronik. Namun citra yang terbentuk dalam melaksanakan ketertiban dan ketenteraman umum dibenak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2003 tentang penataan bangunan pada Pasal 62 menegaskan bahwa:

- 1) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas
- 2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak boleh menimbulkan gangguan keamanan, kesehatan, keseimbangan/pelestarian lingkungan, kesehatan lingkungan
- 3) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung, tidak diperbolehkan bangunan/ atau berada di atas sungai /selokan / saluran /parit pengairan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, sebagai penyelenggara ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penegak Peraturan Daerah mengemban tugas untuk secara langsung mensosialisasikan serta menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi di setiap lokasi di Kota Kupang sebagaimana kewenangan yang telah diberikan. Hal ini memberi arti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat yang sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah Kota Kupang dalam pemeliharaan ketenteraman,

ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah. Seperti yang terlihat di Kota Kupang Banyaknya bekas bangunan yang ditertibkan disepanjang jalan Kota Kupang.

Berdasarkan pengamatan penulis, bekas bangunan yang ditertibkan adalah bangunan yang terlalu dekat pada sisi badan jalan yang hanya mempunyai jarak dua sampai tiga meter dengan badan jalan. Dengan kata lain, rumah masyarakat atau tempat usaha masyarakat seperti perkiosan, bengkel las, dan bangunan-bangunan lainnya yang terkena dampak penertiban adalah rumah yang berdiri diatas areal Ruang Milik Jalan (RUMIJA) yang merupakan tanah milik pemerintah. Selain membahayakan jika terjadi kecelakaan pada pengguna jalan raya dan penghuni rumah, bangunan ini juga mengurangi keindahan kota yang merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak lain karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Contohnya pada saat pembongkaran bangunan liar dan penertiban bangunan liar yang sering berujung bentrokan fisik. Hal itu merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris, yakni mengkaji hukum dalam implementasinya (*law in books and law in action*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui penelusuran langsung di lokasi penelitian.

3. Pengaturan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Bangunan Liar di Ruang Milik jalan di Kota Kupang

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Achrudin R. Abubakar selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang menegaskan bahwa kedudukan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai kewenangan:¹

- a. Menyusun program dan melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

¹ Wawancara peneulis dengan Achrudin R. Abubakar selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, tanggal 29 November 2022.

- c. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparatur lainnya.
- e. Mengawasi terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- f. Melaksanakan seluruh kewenangan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Atas dasar itulah, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang memiliki kewenangan dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penataan Bangunan dan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan atau menata bangunan sehingga masyarakat tidak membangun bangunan liar di ruang milik jalan (rumija).

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Serila Methodia Saliman selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang menjelaskan bahwa Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penaksiran, dan pemanfaatan bangunan gedung. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:²

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi;
- 3) pembinaan teknis di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi;
- 4) penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk persetujuan teknis pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung;
- 5) penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
- 6) penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah, termasuk persetujuan teknis pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung;
- 7) penetapan persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
- 8) pelaksanaan kegiatan penaksiran penilaian bangunan untuk keperluan pembebasan bangunan kegiatan/proyek;
- 9) pelaksanaan pengusutan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan;
- 10) pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan aturan serta penyelesaian sengketa bangunan;
- 11) pelaksanaan pengendalian bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;

² Wawancara peneliti dengan Ibu Serila Methodia Saliman selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, tanggal 25 November 2022.

- 13) pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Daerah;
- 14) penetapan status gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- 15) pelaksanaan pemberian advis teknis dan bantuan pengelola teknis kepada perangkat daerah/instansi vertikal terkait perencanaan dan penaksiran bangunan gedung;
- 16) penyediaan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- 17) penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat Daerah pada sistem informasi pembina jasa konstruksi;
- 18) penyediaan layanan tertib usaha, monitoring dan evaluasi, tertib penyelenggaraan konstruksi, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- 19) pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang bangunan gedung, pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- 20) pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang bangunan gedung, pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- 21) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan gedung, pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- 22) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Jenis Pengaturan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengaturan dan Pengawasan Bangunan Liar

Menurut Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Constantinus Mbana selaku Kepala Kepala Seksi Penindakan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang menjelaskan bahwa Menurut Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2003 pada Bab XXIII tentang Sanksi Administrasi Pasl 97 Menegaskan bahwa jenis sanksi administratif dalam penataan ruang yang disebutkan dalam pasal ini, antara lain:³

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang; dan / atau
- i. Denda administratif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Serila Methodia Saliman selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang menjelaskan bahwa jenis Pengaturan dan Pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang adalah sebagai berikut:

³ Wawancara Peneliti dengan Bapak Constantinus Mbana selaku Kepala Kepala Seksi Penindakan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, tanggal 30 November 2022.

- 1) Sosialisasi
- 2) Pengamatan/Peninjauan Langsung dilapangan sebulan sekali
- 3) Adanya bangunan liar sesuai hasil pengamatan/mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya bangunan liar di ruang milik jalan;
- 4) Merespon hasil pengamatan/laporan masyarakat dengan cara memberikan teguran lisan, surat peringatan pertama, kedua dan ketiga terhadap oknum yang membangun bangunan di ruang milik jalan dengan tembusan ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelurahan Domisili Bangunan Liar;
- 5) Apabila Surat Peringatan selama 3 kali tidak diindahkan maka melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang untuk dilakukan pemantauan dan pembinaan terhadap oknum pemilik bangunan liar dan jika bangunan itu jika tidak berhasil maka akan dilakukan penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan aturan serta penyelesaian sengketa bangunan.

5. Faktor yang menghambat Pengaturan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Bangunan Liar di Ruang Milik Jalan (RUMIJA) di Kota Kupang

5.1. Aparat Penegak Hukum

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Achrudin R. Abubakar selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang menjelaskan Optimalisasi pengawasan/penegakan hukum untuk mencegah dan mengatasi terjadinya Batas kewenangan, ternyata tidak semudah yang diperkirakan, karena dalam beberapa hal masih ditemui kendala/hambatan pada umumnya terhadap Aparat Penegak Hukum/Peraturan Daerah, terkait dengan aspek-aspek sebagai berikut:⁴

- a. Penempatan pimpinan yang kurang tepat, sehingga merupakan pimpinan yang kurang atau tidak menguasai teknis pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- b. Persekongkolan atau pimpinan ikut merasakan atau terlibat dari hasil penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan bawahannya;
- c. Perasaan enggan melaksanakan pengawasan, karena beranggapan sudah ada pengawasan fungsional yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang tugas pokoknya melaksanakan pengawasan;
- d. Adanya perasaan tidak tega untuk menindak bawahan sendiri;
- e. Adanya rasa takut akan timbulnya reaksi, karena pimpinan mempunyai kelemahan sendiri yang mungkin akan dibongkar oleh bawahannya; dan pengawasan melekat dari seorang pimpinan tidak segera mendapatkan tindak lanjut, karena hal tersebut merupakan wewenang pimpinan unit kerja yang lebih tinggi

5.2. Pemahaman terhadap Budaya Hukum

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Achrudin R. Abubakar selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang menjelaskan bahwa Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan amat diperlukan oleh setiap individu Aparatur Sipil Negara tidak terkecuali pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat memahami peraturan perundang-

⁴ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Achrudin R. Abubakar selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Wawancara 12 Desember 2022.

undangan. Diharapkan dengan memahami setiap peraturan perundang-undangan, maka setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyadari posisinya, baik sebagai Aparatur Sipil Negara atau sebagai abdi masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan akan berakibat menurunnya kesadaran untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.⁵ Adanya keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah (kuantitas), maupun kualitas (mutu) keilmuan, turut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, mengingat bahwa perbandingan jumlah tenaga pengawas dengan Aparatur Sipil Negara yang harus diawasi dan tempat-tempat yang juga harus diawasi sangat tidak memadai, bahkan tenaga yang mempunyai fungsi pengawasan ini sendiri masih belum dapat menyadari dan memahami sepenuhnya tentang tugas dan fungsinya sebagai pengawas.

5.3. Kepatuhan Hukum Masyarakat yang minim

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Alan Yoga Girsang selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang menjelaskan bahwa Faktor masyarakat (khususnya seperti sopir dan pengusaha angkutan umum sebagai pelaku bisnis) masih lebih mementingkan efisiensi waktu dan biaya, sehingga ketika terjadi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran lalu lintas, lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara memberikan suap kepada petugas pemeriksa di lapangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, antara lain:⁶

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
- b. Adanya anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat di antara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
- e. apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

6. Kesimpulan

Pengaturan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Tata Ruang terhadap bangunan liar di Ruang Milik Jalan Kota Kupang belum begitu baik karena dalam kenyataannya dilapangan masih ditemukan masyarakat yang membangun bangunan liar

⁵ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Achrudin R. Abubakar selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Wawancara 12 Desember 2022.

⁶ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak M. Alan Y. Girsang selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Wawancara 12 Desember 2022.

di ruang milik jalan (rumija), hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kasus bangunan liar di Kota Kupang selama 3 (tiga) tahun terakhir. Faktor yang menghambat Pengaturan Pengawasan Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap Bangunan Liar di Ruang Milik Jalan (RUMIJA) di Kota Kupang, antara lain, aparat Penegak Hukum, pemahaman terhadap budaya Hukum, dan kepatuhan Hukum Masyarakat yang masih minim.

Referensi

- Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia.Pustaka Utama. 1998).
- Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), Jakarta, 2006.
- Jeddawi, Murtir. *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Nugroho, T. Rianto, 2014 : *Peran pemirantah Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Gramedi, Jakarta.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo), 2006.
- Soehino. *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1991.
- Subarsono, 2015. *Analisis Peran pemirantah Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar yogyakarta
- Widodo, Joko, 2011 : *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi da Otonomi Daerah*, CV Cutra Media, Surabaya.